

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan adalah alat ukur kuantitatif dan kualitatif untuk menilai keberhasilan atau pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu daerah atau instansi, khususnya perangkat daerah, yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra). Indikator ini berfungsi untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja secara objektif, sehingga dapat memastikan komitmen terhadap pencapaian target pembangunan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) DLH merupakan indikator terseleksi dari indikator tujuan dan sasaran yang menjadi target keberhasilan perangkat daerah mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 sebagaimana pada Tabel 4.4. Selain itu pada subbab ini juga memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri yang mengatur tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana pada tabel 4.5.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.	$IKA = \sum_{i=1}^n W_i I_i$ Keterangan: W_i = Bobot parameter i I_i = Nilai dari parameter i	Indeks	56,11	69,47	69,57	69,67	69,77	69,87	69,97	69,97	
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{IKA} - 0,01) \right)$ $I_{IKU} = \text{Rata - rata (Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2 + \text{Indeks PM}_{2,5}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks PM}_{2,5} = \frac{\text{Rata - rata PM}_{2,5}}{\text{Baku Mutu INA}}$	Indeks	89,79	79,59	79,69	79,79	79,89	79,99	80	80	
3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut.	IKL = IKTL + Faktor koreksi gambut	Indeks	34,13	39,55	39,55	39,56	39,56	39,56	39,56	39,56	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun								Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra		
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan sampah di suatu wilayah Kota	Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (kalkulator)	poin	61,7	61,7	61,7	61,7	62	62	62	62		

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	Indeks	64,94	67,02	67,09	67,17	67,25	67,33	67,41	67,41	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan sampah di suatu wilayah Kota	Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (kalkulator)	poin	61,7	61,7	61,7	61,7	62	62	62	62	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Blitar - Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kota Blitar ----- ----- x 100%	Persen	65	66	67	68	69	70	71	71	